



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) frasa *bertempat tinggal* dan Pasal 3 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jestin Justian
2. Ezra Prayoga Manihuruk
3. Agus Prayogo, d.k.k.

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 29 Januari 2018, Pukul 13.54 – 14.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jestin Justian
2. Agus Prayogo
3. Nurhasan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.54 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon yang hadir untuk memperkenalkan diri. Silakan.

2. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jestin Justian, seorang mahasiswa. Dan sebelah kiri saya, ada Pak Agus Prayogo, seorang karyawan swasta. Dan di sebelah Pak Agus, ada Pak Nurhasan, seorang pensiunan pegawai negeri. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, agenda kita siang ini adalah Perbaikan Permohonan dan untuk itu kami persilakan disampaikan pokok-pokok perbaikan yang sudah dibuat atau beberapa hal yang dari Permohonan kemarin sudah ada revisi atau tidak, silakan. Tidak perlu dibacakan semuanya, tapi hal-hal yang dilakukan perbaikan atau revisi terhadap Permohonan pada waktu minggu yang lalu. Baik, silakan.

4. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Secara ringkas, kami (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tunggu sebentar! Silakan, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebelum membacakan Perbaikan Permohonan, saya ... di file ini ada permohonan pengunduran diri dari Bapak Ezra Prayoga Manihuruk itu, ya? Ya?

7. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu betul, ya? Itu jadi dimohon ... saya cuma mohon konfirmasi saja. Jadi sekarang Pemohon yang benar adalah tinggal Pemohon yang ada di Perbaikan ini?

9. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke. Ya, terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jestin Justian dan Agus Prayogo? Kemudian, ada Nurhasan? Masih, ya? Ya. Baik, silakan.

12. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Secara ringkas, Perbaikan kami meliputi ... secara teknis sesuai dengan arahan dan saran dari Para Hakim Konstitusi, kami memberi halaman pada Permohonan, sekaligus juga menyederhanakan penyebutan undang-undang atau penyingkatan.

Dan secara substansi, bagian Pendahuluan, kami hapus. Dan bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sesuaikan dengan kerangka yang ada pada situs Mahkamah Konstitusi mengenai berkas-berkas yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan yang Legal Standing, kami pun sudah sesuai dengan saran Para Hakim untuk memperjelas dan memperinci kerugian sekaligus kedudukan Para Pemohon dalam perkara ini. Dan bagian Posita, atau alasan, atau kerangka kami, alasan dan pemikiran kami, kami memperpanjang, mengelaborasi, dan memperkaya.

Dan dalam Petitum pun kami mempersingkat dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Mahkamah Konstitusi. Dan sesuai dengan perubahan substansi, kami juga menambah tiga alat bukti baru, yaitu bukti P-4, P-5, dan P-13.

Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Jadi ... juga di Petitum sudah, ya? Di ... dibacakan saja Petitumnya. Dulu kan ada empat itu, ya, sekarang jadi ... oh, dulu

bahkan enam, ya, sekarang menjadi tiga. Dibacakan saja, Pak, ya, Petitem.

14. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang dua ... Undang-Undang PBB bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana mestinya. Atau apabila Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, ya?

Untuk alat buktinya, ini P-1 sampai dengan P-13, ya?

16. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-4, P-5, P-10 sampai P-12, itu ada dua bukti. Kemudian, P-7 sampai dengan P-9, yang tercantum dalam alat bukti dengan fisiknya agak berbeda. Ini yang mana ininya? Coba dilihat.

18. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Untuk bukti P-4 dan P-5, Yang Mulia, diubah.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, bukti P-4 dan P-5 diubah?

20. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Diubah.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

P-10 sampai P-12 ada dua, yang mana dipakai?

22. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Untuk berhubungan dengan sebelumnya Pemohon II, yaitu Ezra Prayoga Manihuruk mengundurkan diri, Yang Mulia. Jadi, bukti P-10 itu menjadi bukti Pemohon I. Bukti P-11, Pemohon II. Bukti P-12, Pemohon III, dan ditambahkan bukti P-13, fotokopi statistik jumlah penduduk miskin, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berarti pakai yang baru, ya?

24. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Jadi yang lama, kita tidak pakai lagi, ya?

26. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Nah, kemudian bukti P-7, P-8, dan P-9, itu beda antara daftar bukti dengan alat buktinya, ya? P-7 itu Pergub DKI, kemudian di dalam ini fisiknya PP Nomor 34? Ya, yang di fisiknya, ya, Pergub DKI. Di bukti ini PP Nomor 34 Tahun 2016, mana ini yang?

Demikian juga untuk yang bukti P-8 nya, ini daftarnya Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015, tapi di fisiknya Peraturan Walikota Cilegon, Cilegon ya?

Kemudian yang P-9 ya itu fotokopi ... peraturan ... 11 Tahun 2015, mungkin terbalik, ya? Akta Notaris Nomor 20, tanggal 2 Desember. Coba yang mana yang digunakan? Mana yang kita sahkan?

28. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Sesuai dengan permintaan Kepaniteraan kemarin, Yang Mulia, Kepaniteraan hanya minta bukti-bukti baru yang ingin dilampirkan. Bukti-

bukti lama tetap dipakai, mungkin hanya bukti Pemohon II sebelum ... sebelum perbaikan dicabut berhubungan dengan Pemohon II dicabut, yaitu Ezra Prayoga, dan selain itu, kami tetap memakai bukti-bukti sebelumnya, Yang Mulia.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini jadi yang ada ini, antara daftar dengan bukti fisiknya beda. Nah, jadi kita harus pastikan mana yang dilampirkan sebagai alat bukti, ya?

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya itu begini, ini di bukti P-7 itu, di judul alat bukti yang di depan, yang Anda sebutkan, judulnya itu Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan, dan itu. Tetapi bukti fisiknya, itu isinya adalah Pergub DKI. Jadi, pertanyaannya yang Anda buktikan ... yang Anda jadikan sebagai alat bukti itu apakah Pergub DKI itu apakah PP yang ini? Bagaimana? Itu satu dulu.

31. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Dua-duanya tetap dipakai, Yang Mulia. Ini mungkin terjadi (...)

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, jangan ... kalau dua-duanya tetap dipakai enggak ... pemberian nama buktinya enggak bisa begitu. Kalau bukti P-7 menunjuk itu dua-duanya, kan berarti nanti kalau kami menyebutkan dalam putusan, nanti merujuk yang mana? Ke yang Pergub atau yang PP? Itu harus ... nomornya harus berbeda.

33. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Mohon klarifikasi, Yang Mulia. Maksud saya, berhubungan dengan ... berhubungan dengan banyak perbaikan kemarin, Yang Mulia, urutannya urutan daftar bukti itu pasti akan berubah. Mungkin kemarin saya bisa (...)

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kami tahu itu maksudnya karena ada satu Pemohon yang mengundurkan diri, kan?

35. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Betul.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tetapi, dalam pembaharuan daftar bukti yang Anda serahkan itu, itu tetap tidak cocok. Itu lho maksudnya. Jadi ... apa namanya ... apakah nanti ... begini saja, Pak, kita sahkan yang sesuai dengan daftar fisiknya saja, mungkin yang ini. Nanti kalau yang baru, kalau fotokopi peraturan pemerintah dan lain sebagainya itu masih akan digunakan sebagai alat bukti, biar nanti disusul karena ini enggak cocok isinya dengan yang ini. Jadi, apa yang ada sesuai dengan bukti fisik saja yang akan kita sahkan sekarang supaya tidak ini. Dan nanti perbaikan, kalau Saudara masih ini, perbaikan daftar buktinya harus dibuat lagi, enggak cocok kalau dengan yang ini.

Jadi, yang kami sahkan sekarang supaya tidak jadi persoalan, ya, itu adalah daftar bukti P-7 dalam pengertian yang isinya adalah Pergub. Juga begitu, P-8 adalah yang isinya apa ini? Peraturan Walikota Cilegon, dan kemudian yang P-9 adalah yang isinya akta notaris, itu. Sedangkan P-7 yang isinya fotokopi PP Nomor 34, dan lain sebagainya itu, berarti belum disahkan karena berbeda isinya dengan yang ini. Jadi, normanya nanti sama.

Jadi, kalau saya menyebut nama Justin ... Jestin Justian begitu misalnya, saya sebut P-1 adalah Saudara Jestin Justian, terus P-1, Pak Nurrahman, begitu misalnya. Jadi, yang ketika saya bilang nanti sesuai dengan bukti P-1, P-1 yang mana ini? Justin apa yang mana? Supaya nanti enggak jadi begitu. Karena nanti di putusan kan ada menyebutkan, biasanya begitu kan nanti, dibuktikan dulu dengan bukti P-1. Jadi, ketika kami menyebut bukti P-1, enggak perlu lagi disebutkan bukti apa itu karena nanti di Duduk Perkara sudah dijelaskan P-1 itu berisikan apa? Begitu maksudnya kenapa kami perlu menerangkan mengenai soal itu. Terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, yang kita sahkan, ya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dalam pengertian itu tadi, ya, Pergub DKI Nomor 259. Bukti P-8 adalah Perwalkot Cilegon, dan Bukti P-9, Akta Notaris. Itu yang kita sahkan, ya?

38. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Setuju, ya?

KETUK PALU 1X

Ya. Baik, nanti kalau sudah ada sidang lanjutan, kemudian buktinya menyusul, ya silakan saja, begitu ya. Tapi yang kita terima, itu tadi yang kita sudah sahkan dan sudah kita cocokkan antara yang daftarnya dengan fisiknya, ya. Dan ini yang kita laporkan, ya.

Jadi, hasil perbaikan hari ini dan alat bukti ini, kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti Saudara tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai Permohonan ini, ya. Ditunggu saja, ya, dan itu sudah demikian lazimnya, dan begitu hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Ada hal-hal yang mau disampaikan? Cukup?

40. PEMOHON: JESTIN JUSTIAN

Tidak, Yang Mulia.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, ya? Baik.

Saya kira sidang hari ini cukup dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB

Jakarta, 29 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
dan Risalah,

t.t.d

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.